

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya kesehatan yang secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa apotek adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan upaya

kesehatan dengan tenaga kesehatan berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apotek bukan hanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan saja tetapi juga merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek dan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian serta memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek (PMK No. 9, 2017).

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek maka perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dan hal ini diatur dalam Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sehingga hal ini menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 06 Januari – 08 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma 45 yang berada di Jalan Raya Darmo No. 94 Surabaya dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek yaitu Reny Pujiastutik, S. Si., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 45 Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional